

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN
TA. 2014**



**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013**

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dengan di susunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ini di harapkan pencapaian target dan komitmen kinerja yang akan di capai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2014 dapat lebih efektif dan terukur.

Jakarta, Oktober 2013
Direktur Jenderal,

Sumarjo Gatot Irianto

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 2 |
| C. Sasaran | 2 |
| D. Dasar Hukum | 2 |
| BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI | 4 |
| A. Tugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian | 5 |
| B. Fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian | 5 |
| BAB III VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI | 6 |
| A. Visi | 6 |
| B. Misi | 6 |
| C. Tujuan | 7 |
| D. Kebijakan | 8 |
| E. Strategi | 8 |
| BAB IV PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS KEGIATAN | 12 |
| A. Program | 12 |
| B. Sasaran Strategis Kegiatan | 13 |
| FORMULIR RENCANA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2014 | 15 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, seperti antara lain meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya status kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan kurangnya penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga), serta masih rendahnya pemanfaatan potensi alat dan mesin pertanian, maka pembangunan pertanian khususnya target peningkatan produksi dan produktivitas pertanian kedepan masih diperlukan adanya dukungan prasarana dan sarana pertanian, melalui pengelolaan lahan dan air, peningkatan akses permodalan bagi petani, penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat serta peningkatan pemanfaatan dan fasilitasi penyediaan alat mesin pertanian.

Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian difokuskan untuk mendukung pembangunan empat sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain : proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

Dalam SAKIP dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana

kinerja merupakan penjabaran dari renstra memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kerjanya dalam LAKIP.

Dalam rangka perencanaan kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada TA. 2014, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk Tahun 2014.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek lahan dan air, pembiayaan, pupuk pestisida dan alat mesin pertanian (Alsintan).

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 adalah tersusunnya RKT Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi koordinasi, manajemen, dan administrasi.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah:

- 1) Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.
3. Penyusunan norma standar, pedoman dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II , yaitu :

1. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
2. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi
3. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
4. Direktorat Pembiayaan Pertanian
5. Direktorat Pupuk dan Pestisida
6. Sekretariat Direktorat Jenderal.

Masing-masing Unit Kerja Direktorat didukung oleh 3 (tiga) sampai 5 (lima) unit Eselon III dan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) unit Eselon IV.

Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal didukung oleh 4 (empat) unit Eselon III dan 12 (dua belas) unit Eselon IV.

Penjabaran tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan mengacu pada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

A. Tugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tugas:

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian

B. Fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.
3. Penyusunan norma standar, pedoman dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

III. VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2010-2014 adalah : mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Misi yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014 adalah :

1. Mendorong partisipasi stake holder dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
2. Mendayagunakan lahan dan air untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
4. Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan.
5. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana.
6. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
7. Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida
8. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
9. Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida

10. Menyelenggarakan pengembangan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
11. Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan, administrasi dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

C. Tujuan

Tujuan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang meliputi aspek lahan dan air, pembiayaan, pupuk pestisida dan alat mesin pertanian (Alsintan), adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan suatu kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian
- b. Mewujudkan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian
- c. Menyediakan lahan dan mengoptimalkan pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- d. Mewujudkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana, serta perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui Asuransi pertanian.
- e. Mewujudkan penyediaan dan penyaluran serta pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
- f. Mewujudkan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfaatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
- g. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional

- h. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- i. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas

D. Kebijakan

Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian adalah : pengembangan infrastruktur pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang di dukung pada bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.

.E. Strategi

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

1) Good Governance

Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.

2) Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Secara Lestari

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, reklamasi, jalan usahatani dan jalan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan meningkatkan kesuburan dan produktivitas melalui usahatani padi SRI, serta pengelolaan air yang efisien dan efektif dengan mengembangkan

dan merehabilitasi jaringan irigasi ditingkat usahatani, jaringan irigasi desa, dan Tata Air Mikro (TAM) melalui partisipasi masyarakat.

3) Menetapkan Skala Prioritas Kawasan Pengembangan

Melaksanakan penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian yang berbasis komoditas. Perkembangan otonomi daerah yang telah dilaksanakan bisa dipandang positif, kondisi ini dapat membangun sistem pembagian manfaat ekonomi secara lebih adil dan merata antar wilayah, antar pelaku ekonomi (pengentasan kemiskinan) dan antar generasi yang dapat memberikan dampak positif (langsung maupun tidak langsung) terhadap perbaikan ekosistem lokal maupun global. Oleh karena itu penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian berbasis komoditas perlu dikaji skala ekonominya dengan baik.

4) Mendorong Pola Partisipatif

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat/petani dalam pengelolaan lahan dan air dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pengarusutamaan gender (PUG) agar mandiri dan proaktif melalui kegiatan-kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dalam suatu wadah organisasi/kelompok petani yang kuat dan mandiri. Fasilitasi pemerintah harus diselenggarakan untuk mendorong kreatifitas dan memberdayakan usaha masyarakat dan memberdayakan usaha masyarakat, antara lain melalui pola Bantuan Sosial dan Sekolah Lapang (SL).

5) Menggalang Sinergi dan Meningkatkan Mutu Koordinasi

Melaksanakan penggalangan sinergi semua instansi terkait dalam memberdayakan potensi sumber daya pertanian yang ada untuk pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.

6) Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian

Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian perlu ditata dan dikelola dengan baik melalui pelatihan dan penerapan inovasi teknologi baru dibidang prasarana dan sarana pertanian.

- 7) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang Feasible dan Bankable, adalah mendorong pemanfaatan portofolio ketersediaan dana dari bank baik melalui kredit program dan kredit komersial (KKP-E, KPEN-RP dan KUPS) untuk membiayai usaha pertanian.
- 8) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang Feasible tetapi tidak Bankable, adalah mengoptimalkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebagian resiko kreditnya ditanggung oleh perusahaan penjamin dengan IJP dibayar oleh pemerintah.
- 9) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang tidak Feasible dan tidak Bankable, adalah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.
- 10) Strategi Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi, dengan mendorong penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolahan pupuk organik ditingkat petani.
- 11) Strategi dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida, yaitu dengan mendorong peran pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
- 12) Strategi pelaksanaan penyediaan alat dan mesin pertanian, yaitu melaksanakan manajemen penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.
- 13) Strategy pengembangan alat dan mesin pertanian secara selektif dan progresif, yaitu dengan melaksanakan pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan alsintan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas semua sumber daya termasuk sumber daya tenaga kerja

- 14) Strategy pengawasan alsintan, yaitu pemberdayaan petugas pengawas melalui peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung
- 15) Strategy penumbuhan dan pengembangan UPJA dan bengkel alsintan, yaitu pemberdayaan kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan melalui peningkatan kompetensi SDM, organisasi dan bisnis serta penerapan inovasi teknologi dibidang alat dan mesin pertanian.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah : Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja program adalah :

- 1) Tersedianya kebijakan di bidang pengelolaan lahan dan air serta perluasan areal
- 2) Tersedianya standart, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan lahan dan air serta perluasan areal
- 3) Terlaksananya bimbingan teknis di bidang pengelolaan lahan dan air serta perluasan areal
- 4) Luasan (Ha) areal pelayanan irigasi, area pengelolaan lahan dan area pertanian baru.
- 5) Tersedianya rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan pertanian.
- 6) Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha.
- 7) Terealisasinya penyediaan kredit program (KKP-E, KPEN-RP, KUPS, KUR sektor pertanian) oleh perbankan.
- 8) Tersedianya rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pestisida pertanian dan non pertanian.
- 9) Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pupuk untuk sektor pertanian.
- 10) Terlaksananya pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
- 11) Terlaksananya pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
- 12) Tersedianya kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, dan kelembagaan alat dan mesin pertanian.

- 13) Tersedianya standart, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan, pengawasan, dan kelembagaan alat dan mesin pertanian.
- 14) Terlaksananya bimbingan teknis di bidang pengembangan, pengawasan, dan kelembagaan alat dan mesin pertanian.
- 15) Jumlah unit alsintan yang digunakan, luasan (Ha) areal yang dikerjakan menggunakan alsintan, jumlah petugas pengawas alsintan dan jumlah UPJA/Bengkel Alsintan yang operasional.

B. Sasaran Strategis Kegiatan

Sasaran strategis yang disusun dalam rencana kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 sebagai berikut :

1. Meningkatnya luas optimasi lahan pertanian dan pengembangan metode SRI.
2. Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan.
3. Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
4. Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian
5. Meningkatnya pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan.
6. Terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi.
7. Meningkatnya produksi pupuk secara insitu oleh petani
8. Meningkatnya Pelayanan Pembiayaan Petani melalui Bantuan Langsung Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dituangkan dalam indikator kinerja yaitu berkembangnya metode SRI yang dilaksanakan oleh petani/keompok tani, berkembangnya optimasi lahan pertanian yang dilaksanakan oleh petani/keompok tani, tercetaknya areal sawah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padi, terlaksananya perluasan areal hortikultura perkebunan peternakan, terbangunnya dan terlaksananya pengembangan jaringan irigasi yang dimanfaatkan petani/keompok tani untuk kegiatan usahatani, terlaksananya penyediaan alat

dan mesin pertanian (Traktor Roda Dua, Pompa Air, Rice Transplanter, Chopper, dan Cultivator) yang digunakan petani/kelompok tani, Tersedianya Pupuk bersubsidi (urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik) di seluruh wilayah Indonesia sesuai azas 6 (enam) tepat, terbangunnya dan terlaksananya pembangunan UPPO untuk penyediaan kebutuhan pupuk organik secara insitu, serta terfasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP dengan dana Penguatan Modal Usaha.

RENCANA KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Tahun Anggaran : 2014

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------------|--|--|----------------|
| 1. | Meningkatnya luas optimasi lahan pertanian dan pengembangan metode SRI | 1. Berkembangnya metode SRI yang dilaksanakan oleh petani/kelompok tani | 180.000 Ha |
| | | 2. Berkembangnya optimasi lahan pertanian yang dilaksanakan oleh petani/kelompok tani | 200.000 Ha |
| 2. | Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan | 1. Tercetaknya areal sawah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padi | 40.000 Ha |
| 3. | Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan hortikultura, perkebunan, dan peternakan | 1. Terlaksananya perluasan areal hortikultura | 2.500 Ha |
| | | 2. Terlaksananya perluasan areal perkebunan | 10.000 Ha |
| | | 3. Terlaksananya perluasan areal peternakan | 2.500 Ha |
| 4. | Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian | Terbangunnya dan terlaksananya pengembangan jaringan irigasi yang dimanfaatkan petani/kelompok tani untuk kegiatan usahatani | 500.000 Ha |
| 5. | Meningkatnya pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan | 1. Terlaksananya penyediaan Traktor Roda Dua yang digunakan petani/kelompok tani untuk mengolah tanah | 8.598 Unit |
| | | 2. Terlaksananya penyediaan Pompa air yang digunakan untuk petani/kelompok tani untuk mengairi areal pertanian | 4.950 Unit |
| | | 3. Terlaksananya penyediaan Rice Transplanter yang digunakan untuk petani/kelompok tani | 304 Unit |
| | | 4. Terlaksananya penyediaan Chopper yang digunakan untuk petani/kelompok tani | 250 Unit |
| | | 5. Terlaksananya penyediaan Cultivator yang digunakan untuk petani/kelompok tani | 260 Unit |
| 6. | Terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi | Tersedianya Pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia sesuai azas 6 (enam) tepat | |
| | | a. Urea | 3.418.000 Ton |
| | | b. SP-36 | 760.000 Ton |
| | | c. ZA | 800.000 Ton |
| | | d. NPK | 2.000.000 Ton |
| e. Organik | 800.000 Ton | | |
| 7. | Meningkatnya produksi pupuk secara insitu oleh petani | Terbangunnya dan terlaksananya pembangunan UPPO untuk penyediaan kebutuhan pupuk organik secara insitu | 830 Unit |
| 8. | Meningkatnya Pelayanan Pembiayaan Petani melalui Bantuan Langsung Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) | Terfasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP dengan dana Penguatan Modal Usaha | 3.000 Gapoktan |